



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 282/KPTS/2024

TENTANG
PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI BASAH
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa berdasar Peringatan Dini Cuaca Stasiun Meteorologi YIA tanggal 20 Oktober 2024, beberapa kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul serta kondisi geografis, geologis dan hidrologis Kabupaten Gunungkidul berpotensi terjadi bencana angin kencang, banjir dan tanah longsor;

b. bahwa dalam rangka antisipasi kejadian bencana yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim yang berpotensi meningkatkan jumlah kejadian bencana hidrometeorologi basah yaitu banjir, tanah longsor, angin kencang, dan sambaran petir maka perlu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam penanggulangannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah di Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

9

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah di Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah di Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk menyusun program antisipasi dan melaksanakan kegiatan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 20 November 2024



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul.

8